

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan institusi keuangan yang memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat secara aman dan terpercaya (Wasilah, 2015). Secara umum, bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau layanan keuangan lainnya guna mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Dalam konteks perkembangan industri perbankan nasional, lembaga-lembaga perbankan terus berupaya mengembangkan mutu dan cakupan layanan guna menjaring nasabah baru sekaligus mempertahankan loyalitas nasabah eksisting. Fenomena ini juga tercermin dalam dinamika positif pertumbuhan perbankan syariah yang semakin menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Selain karena perluasan segmen pasar, perbankan syariah secara aktif menghadirkan produk-produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemajuan pesat ini secara langsung menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten di bidang keuangan syariah. Untuk mendukung pengembangan yang efektif dan berkelanjutan, SDM yang terlibat, khususnya pada aspek pemasaran yang memegang peranan strategis dalam

aktivitas operasional perbankan syariah diharapkan memiliki pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari seluruh kegiatan perbankan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 18 tentang Perbankan Syariah, terdapat 2 jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perbiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun pada BPRS lebih memfokuskan diri pada sektor ekonomi mikro. BPRS menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi karena telah melampaui batas maksimum 5%, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Desember 2020 NPF pada BPRS sebesar 2,98%. Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

Dengan melihat kasus yang ada di lingkungan masyarakat perekonomian menengah kebawah, bank sebagai lembaga keuangan yang ingin membantu masyarakat di dalam hal ekonomi. Produk pembiayaan gadai emas di PT. BPRS HIK Parahyangan, hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak atau keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

Dalam rangka mensosialisasikan berbagai kegiatan usahanya tentunya bank syariah pada umumnya dan BPRS pada khususnya perlu mengkomunikasikan setiap produk-produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memiliki minat membeli manfaat dari produk bank syariah yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, bank syariah harus melakukan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja keuangannya. (Yusup, 2025)

Salah satu produk pembiayaan yang di salurkan oleh PT. BPRS HIK Parahyangan adalah gadai emas syariah (Rahn). Menurut (Kholiq, 2018). Secara teknis gadai emas adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagaimana jaminan (marhunbih) yang diberikan kepada nasabah peminjam tersebut.

Meskipun produk gadai emas populer di kalangan masyarakat, penerapan standar akuntansi yang tepat untuk produk ini, khususnya terkait pengakuan pendapatan dan keuntungan, masih menjadi tantangan. Hal ini mengingat adanya ketentuan yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang tidak hanya mengharuskan mereka mengikuti prinsip-prinsip syariah, tetapi juga standar akuntansi yang berlaku.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Indonesia, 2020) Tentang Akuntansi Ijarah dalam PSAK 407, adalah pemindahan hak pakai atas suatu

barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. PSAK 407 merupakan panduan dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yang berhubungan dengan akad ijarah, yang mana pembiayaan gadai menerapkan akad ijarah sebagai akad pendamping gadai. Faktanya terdapat tidak ada PSAK yang mengatur tentang gadai emas maka untuk pelaksanaannya yang mengatur yaitu PSAK 407, dan sudah dijelaskan dalam Penggunaan beberapa akad pada transaksi gadai emas syariah seperti akad qardh, rahn, dan ijarah dapat diambil kesimpulan bahwasanya peraturan yang dapat diterapkan yaitu PSAK 407 yang mengatur tentang transaksi ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002 yang mengatur tentang transaksi rahn, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 yang mengatur transaksi qardh. Dan belum adanya PSAK yang mengatur secara spesifik tentang transaksi gadai emas, maka PSAK yang digunakan dalam transaksi gadai emas syariah adalah PSAK 407 yang mengatur tentang transaksi ijarah yang merupakan akad pendamping dari transaksi gadai emas syariah.

Dalam PSAK 407, ada ketentuan khusus mengenai pengakuan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi gadai emas, yang meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah serta pengembalian yang diterima oleh bank dari gadai tersebut. PSAK ini mengharuskan bank syariah untuk menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual, yang berarti

pendapatan harus diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat pendapatan tersebut sudah pasti dapat diperoleh, bukan hanya pada saat uang diterima.

Penerapan PSAK 407 ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BPRS mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan, yang penting dalam keuangan syariah. Pada BPRS Hik Parahyangan, penerapan PSAK 407 ini menjadi krusial dalam menilai bagaimana bank mengakui pendapatan dan keuntungan yang terkait dengan produk gadai emas. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana BPRS HIK Parahyangan mengimplementasikan standar ini, apakah sudah sesuai atau ada potensi ketidaksesuaian. Produk gadai emas memiliki karakteristik yang berbeda dari produk pembiayaan lainnya. Transaksi gadai emas biasanya tidak melibatkan bunga (karena bunga dalam sistem syariah haram), melainkan margin keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan yang diberikan. Pengakuan margin keuntungan tersebut, sesuai dengan PSAK 407, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip prudent dan accrual basis, yaitu mencatat pendapatan dan keuntungan sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima.

Salah satu isu yang sering muncul dalam implementasi PSAK 407 adalah adanya kesenjangan antara teori akuntansi dan praktik di lapangan. Meskipun PSAK 407 telah memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana seharusnya produk gadai emas dicatat dan dilaporkan, dalam praktiknya masih terdapat bank syariah, salah satunya mungkin BPRS HIK

Parahyangan menghadapi kesulitan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut. Faktor-faktor seperti pemahaman yang kurang mendalam tentang standar tersebut, keterbatasan sumber daya, atau kebijakan internal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK dapat memengaruhi penerapan yang benar.

Hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya. Sedangkan pembiayaan gadai syariah memerlukan pengaturan akuntansi yang sesuai. Sehingga mewujudkan perlakuan akuntansi yang sesuai dalam memberikan sebuah informasi akuntansi dapat dilakukan secara tepat dan berkualitas serta dapat diandalkan dan mengurangi terjadinya kesenjangan antara apa yang dipraktikkan di BPRS HIK Parahyangan dan ketentuan yang sebenarnya berlaku menurut PSAK 407. Perkembangan pembiayaan gadai emas di PT. BPRS HIK Parahyangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pembiayaan rahn (Gadai Emas) PT. BPRS HIK Parahyangan  
Periode 2024-2025

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan (Dalam Rupiah)</b>	<b>Kenaikan</b>
2022	3.235.285.537	
2023	3.188.809.643	↓
2024	3.204.931.379	↑
2025	3.123.497.366	(sampai dengan Maret 2025)

Sumber: BPRS HIK Parahyangan, diolah oleh penulis

Berdasarkan data pembiayaan rahn (gadai emas) di BPRS HIK Parahyangan dari tahun 2022 hingga Maret 2025, terlihat adanya pola

fluktuasi yang tidak stabil. Tahun 2022 mencatat pembiayaan sebesar Rp3.235.285.537, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp3.188.809.643. Pada tahun 2024, terjadi sedikit kenaikan menjadi Rp3.204.931.379, namun kembali turun pada tahun 2025 (hingga Maret) menjadi Rp3.123.497.366. Pola ini mencerminkan bahwa pendapatan dari produk gadai emas bersifat tidak konsisten, yang dapat berdampak pada ketidakpastian arus kas serta menyulitkan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.

Salah satu penyebab yang diidentifikasi dari ketidakstabilan ini adalah sistem pencatatan akuntansi yang masih menggunakan basis kas (cash basis). Dalam sistem ini, pendapatan hanya dicatat saat kas benar-benar diterima, bukan saat jasa atau manfaat dari akad diserahkan kepada nasabah. Sementara itu, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 tentang akuntansi ijarah, pendapatan dari akad ijarah yang menjadi pendamping akad rahn harus diakui berdasarkan accrual basis, yaitu ketika manfaat telah diberikan kepada nasabah, tanpa harus menunggu pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan sistem pencatatan cash basis tidak sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang mensyaratkan transparansi, keadilan, dan pencatatan yang merefleksikan substansi ekonomi.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya menyebabkan potensi ketidakakuratan dalam pengakuan pendapatan dan keuntungan, tetapi juga membuka celah terjadinya underreporting, laporan keuangan yang tidak

fairly stated, dan menyulitkan proses audit. Pendapatan yang semestinya sudah diakui pada periode berjalan menjadi tertunda pengakuannya hanya karena belum terjadi penerimaan kas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan keandalan laporan keuangan, memengaruhi citra institusi, serta merugikan pihak-pihak yang bergantung pada informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti manajemen, regulator, dan nasabah.

Maka dari itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem pencatatan akuntansi atas produk gadai emas yang diterapkan oleh BPRS HIK Parahyangan, serta mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 407 telah dilakukan secara tepat.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 407 tentang Akuntansi Transaksi Gadai. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH BERDASARKAN PSAK 407 PADA PRODUK GADAI EMAS DALAM MENILAI PENGAKUAN PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN YANG DITERIMA DI BPRS HIK PARAHYANGAN”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang

diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan kesesuaian penerapan PSAK 407 yang belum di ketahui dan urgensinya terhadap pengakuan pendapatan dan keuntungan yang diterima. Dengan satu pokok permasalahan yaitu: “Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 407 Pada Produk Gadai Emas Dalam Menilai pengakuan Pendapatan dan Keuntungan Yang Diterima Di BPRS HIK Parahyangan”.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi ijarah pada produk pembiayaan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 407 terhadap produk pembiayaan gadai emas serta kontribusinya dalam pengakuan pendapatan dan keuntungan yang diterima di BPRS HIK Parahyangan?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi ijarah pada produk gadai emas di BPRS HIK Parahyangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 407 pada produk gadai emas serta kontribusi pengakuan pendapatan dan keuntungan yang diterima di BPRS HIK Parahyangan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan, antara lain:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan laporan keuangan dalam menilai pengakuan pendapatan dan keuntungan yang diterima pada pembiayaan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan dengan PSAK 407

### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perusahaan BPRS HIK Parahyangan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam transparansi atau akuntabilitas laporan keuangan yang sesuai PSAK 407.

## F. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	2024		2025						
		N O V	D E S	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L
1	Tahap Pertama: Menyusun Proposal Penelitian									
	a. Menyusun Proposal Penelitian	■								
	b. Sidang Proposal Penelitian		■							
	c. Perbaikan Proposal Penelitian			■						
	Tahap Kedua: Penulisan Skripsi									
2	a. Menyusun Pertanyaan Wawancara				■	■				
	b. Pelaksanaan Wawancara						■	■		
	c. Analisis Laporan Skripsi							■		
	d. Bimbingan Skripsi								■	
3	Tahap Ketiga: Sidang Skripsi									
	a. Bimbingan Akhir Skripsi							■	■	
	b. Sidang Skripsi								■	
	c. Perbaikan Skripsi									■

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Bab I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori relevan serta penelitian terdahulu sebagai dasar konseptual penelitian. Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis, serta lokasi dan waktu penelitian. Bab IV menyajikan hasil

penelitian dan analisis terhadap penerapan PSAK 407 di BPRS HIK Parahyangan, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Bab V berisi kesimpulan dari temuan utama serta saran yang dapat diberikan bagi pihak terkait dan penelitian mendatang.

